

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas berkah rahmatnya sehingga Penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“ANALISIS TERHADAP AKIBAT HUKUM PENGABURAN IDENTITAS JENIS KELAMIN DALAM PERKAWINAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO.481/Pdt.G/PN.Jkt.Sel)”,** sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Universitas Pelita Harapan.

Penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga rintangan dan kesulitan dapat terlewati. Pada kesempatan ini, Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
2. Dr. Vincensia Esti P. S., S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Dosen Pembimbing Akademik Penulis, serta Ketua Sidang skripsi penulis yang sangat mulia dalam membantu Penulis melewati masa perkuliahan selama lebih dari tiga tahun, terutama setiap awal sampai akhir semester pada masa *Add and Drop* kelas dan juga membantu Penulis dalam Sidang skripsi Penulis.
3. Dr. Velliana Tanaya, S.H., M.H., selaku Direktur Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Pembimbing Himpunan Mahasiswa Fakultas

Hukum, serta Dosen Pembimbing Utama yang tulus meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan bimbingan, serta dukungan yang tidak dapat dihitung dengan materi dan juga ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat bagi Penulis dalam penyusunan karya ilmiah ini, serta akan menjadi bekal bagi kehidupan Penulis kedepannya.

4. Miss Jessica V. Marpaung, S.H., LL.M, selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang tulus meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan bimbingan dan memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi Penulis dalam penyusun karya ilmiah ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, yang telah memberikan pengajaran dan ilmu kepada penulis selama masa studi, serta kepada para Staf Sekretariat yang telah memberikan bantuan dalam segala urusan administrasi Penulis.
6. Secara khusus Penulis ucapkan terima kasih kepada keluarga Penulis tercinta, yaitu: Ayahanda Ir. Wijaya Agus Prihadi MBA, Ibunda Zulaiha Fentaresia, Abira Prithresia S.E.,M.M, dan Chifa Prithresia yang telah memberikan dukungan do'a, motivasi, perhatian, nasihat, dan memberikan dukungan yang tiada hentinya kepada Penulis dalam menyelesaikan perkuliahan sampai selesaiya karya ilmiah ini, serta kepada Poyo dan Pika yang telah selalu menemani dan menghibur Penulis.
7. Sahabat-sahabat selama perkuliahan, yang selalu menemani perjalanan selama perkuliahan, memberikan semangat, dukungan, memberikan bantuan serta teman bertukar pikiran dalam menyelesaikan karya ilmiah ini

serta selama perkuliahan di Universitas Pelita Harapan, yaitu: Tasia Winona, Nirla Lauren, dan Adzra Tsamara.

8. Semua sahabat-sahabat Hukum Kelas D, yang menemani perjalanan perkuliahan ini dengan memberikan hiburan, semangat, membantu mengerjakan tugas-tugas serta membantu mewujudkan Penulis untuk membuat skripsi ini, dan juga memberikan informasi-informasi selama selama perkuliahan dimulai sampai akhir perkuliahan, yaitu: Monica Laurens, Novia Regita, dan lain-lainnya
9. Sahabat-sahabat seperjuangan skripsi Penulis yang merupakan sahabat untuk bertukar pikiran, menemani, mendukung, dan membantu Penulis dalam mengerjakan karya ilmiah ini, yaitu: Luthfi Fauzan, Adimas Wahyu, Emir Rozano, Tryadit, dan lain-lainnya
10. Sahabat Himpunan Mahasiswa Fakultas Hukum 2017-2018, yang bersama-sama mencoba membangun Fakultas Hukum menjadi lebih baik, saling bertukar pikiran, saling mendukung satu sama lain pada masa perkuliahan, serta memberikan pengalaman Penulis dalam berorganisasi.
11. Seluruh pihak yang tak dapat disebutkan satu per satu namanya yang telah mendukung dan membantu Penulis dalam masa perkuliahan hingga penyelesaian karya ilmiah ini.


Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna baik dari segi penulisan, tata bahasa, maupun pembahasananya dikarenakan oleh segala keterbatasan kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang Penulis miliki, namun Penulis berusaha untuk mempersembahkan skripsi ini dengan sebaik-

baiknya agar dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak. Oleh karena itu, semua masukan kritik, dan saran yang sifatnya membangun sangat Penulis harapkan bagi penyempurnaan skripsi ini.

Jakarta, 25 Juni 2019

Penulis,

Bianca Prithresia



DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	10
1.4. Manfaat Penelitian.....	10
1.5. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1. Landasan Teori	13
2.1.1. Tinjauan Umum Tentang Jenis Kelamin	13
2.1.1.1. Pengertian Jenis Kelamin	13
2.1.1.2. Pengertian Gender.....	15
2.1.2. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	17
2.1.2.1. Pengertian Perkawinan	17

2.1.2.2. Tujuan dan Asas Perkawinan Menurut UU Perkawinan.....	20
2.1.2.3. Syarat Perkawinan.....	21
2.1.2.4. Sahnya Suatu Perkawinan	26
2.1.2.5. Perkawinan di Luar Indonesia.....	27
2.1.2.6. Pencatatan dan Pengumuman Perkawinan.....	28
2.1.2.7. Pembatalan Perkawinan	31
2.1.2.8. Alasan-alasan Pembatalan Perkawinan.....	34
2.1.2.8. Akibat Pembatalan Perkawinan	35
2.1.3. Tinjauan Umum tentang Perbuatan Melawan Hukum	38
2.1.3.1. Sejarah Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata Indonesia	38
2.1.3.2. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum.....	39
2.1.3.3. Kedudukan Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata di Indonesia.....	41
2.1.3.4. Perkembangan Konsep Perbuatan Melawan Hukum	42
2.1.3.5. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata	43
2.1.3.6. Pertanggungjawaban Perbuatan Melawan Hukum	46
2.1.3.7. Ganti Rugi Perbuatan Melawan Hukum Menurut KUHPerdata.....	48

2.2. Landasan Konseptual.....	50
2.2.1. <i>Gender Identity Disorder</i> dan Transeksual	50
2.2.1.1. Pengertian <i>Gender Identity Disorder</i>	50
2.2.1.2. Penyebab <i>Gender Identity Disorder</i>	51
2.2.1.3. <i>Sindrom Klinefetser</i>	52
BAB III: METODE PENELITIAN.....	55
3.1. Metode Penelitian.....	55
3.2. Pendekatan Penelitian.....	57
3.3. Jenis Penelitian	59
3.4. Sumber Data dan Jenis Data.....	60
3.5. Teknik Pengumpulan Data	63
3.6. Teknik Analisis Data	63
3.7. Sifat Analisis	64
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....	65
4.1. Analisis Dampak Hukum terhadap Perkawinan yang Dilakukan oleh Pasangan yang Melakukan Pengaburan Identitas Jenis Kelamin	65
4.2. Analisis Putusan No. 481/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel terhadap Kesesuaian Hukum Indonesia yang Menolak Kerugian Imaterial.....	75
4.2.1. Analisis Putusan No. 481/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel	75
4.2.1.1. Para Pihak	75
4.2.1.2. Kronologi Perkara	75

4.2.1.3. Pertimbangan Majelis Hakim.....	80
4.2.2. Analisis Pemenuhan Unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Putusan No. 481/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tentang Pengaburan Identitas Jenis Kelamin	85
4.2.3. Analisis Ganti Rugi Imaterial dalam Perbuatan Melawan Hukum Terkait Putusan No. 481/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tentang Pengaburan Jenis Kelamin	93
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....	103
5.1. Kesimpulan.....	103
5.2. Saran	106
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor:
481/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel
2. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 429/Pdt/2013/PT.DKI
3. Putusan Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi Nomor: 1103 K/Pdt2014

